



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. SKP (jika terjadi pindah datang)
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data)
3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
4. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02;
2. Penduduk melampirkan: • SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); • KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); • KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan • Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang).
3. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data)
4. Pemohon menyerahkan berkas kependudukannya pada Loker pendaftaran sesuai dengan persyaratan
5. petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon
6. petugas operator mencetak KTP Elektronik
7. Pemohon menerima KTP-el
8. Dinas memusnahkan KTP-el lama

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Website: disdukcapil.palopokota.go.id

Hp : 08114227373

Email: dukcapilpalopo7373@gmail.com

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat